

# **DAMPAK SERTIFIKASI SEBAGAI PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU TERHADAP KESEJAHTERAAN DAN KINERJA GURU**

**Fita Masruroh \*)**

## **ABSTRACT**

*Professionalism is a process to increase the qualification or the ability's members of a profession to get the ideal criteria of the performance what the profession wanted. Professional teacher is one who to be able to validate their knowledge, by study their self or used training from institution of government and public. Example: training, seminar, and training college. The prospect result is balance between output and input and give contribution for government Indonesia, teachers and quality of education for young generation. UU No. 14 Tahun 2005 is one of government program to increase the quality or professional teacher and to increase their safety life. Beside that, many models prepared from government to increase the profesional teacher. Example: long distence study model, long distence training college model, akreditasi model, sertifikasi, and ect.*

**Kata Kunci** : *Profesionalisme Guru dan Dampak Sertifikasi*

## **PENDAHULUAN**

Pada era globalisasi saat ini, institusi pendidikan formal mengemban amanat penting dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia berkualitas di masa depan. Di lingkungan pendidikan persekolahan (education as schooling) ini, guru profesional memegang kunci utama bagi peningkatan

---

*\* Mahasiswa Pasca Sarjana UMM*

mutu SDM masa depan itu. Guru merupakan tenaga profesional yang melakukan tugas pokok dan fungsi meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik sebagai aset manusia Indonesia masa depan.

Pemerintah tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan profesionalisme guru dan kesejahteraan guru. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis dalam kerangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan, serta perlindungan hukum dan perlindungan profesi bagi mereka. Langkah-langkah strategis ini perlu diambil, karena apresiasi tinggi suatu bangsa terhadap guru sebagai penyandang profesi yang bermartabat merupakan pencerminan sekaligus sebagai salah satu ukuran martabat suatu bangsa.

Hingga saat ini secara kuantitatif populasi guru di Indonesia sangat besar. Secara nasional masih banyak guru yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi akademik. Data tahun 2008 jumlah guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/DIV sebanyak 1.656.548. Untuk mempercepat seluruh guru memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan yang diharapkan tuntas pada tahun 2015 sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2005, pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2006 memberikan subsidi peningkatan kualifikasi guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang sedang dan akan menempuh pendidikan jenjang S1/D-IV, baik guru PNS maupun guru bukan PNS. Sejalan dengan itu, pelaksanaan sertifikasi guru yang telah dimulai sejak tahun 2007 akan terus dilakukan, sehingga diharapkan guru-guru yang ada dan telah memenuhi

persyaratan dapat memperoleh sertifikat sesuai dengan kriteria dan rentang waktu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Membangun Profesi Guru Saat ini telah muncul komitmen kuat dari pemerintah Indonesia, terutama Depdiknas, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Dengan persyaratan minimum kualifikasi akademik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan guru benar-benar memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran.

## PEMBAHASAN

### A. Profesi dan Profesionalisasi Guru

Guru profesional memiliki kemampuan mengorganisasikan lingkungan belajar yang produktif. Kata “profesi” secara terminologi diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Kemampuan mental yang dimaksudkan di sini adalah ada persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis.

Jika melihat dari sudut pandang sosiologi, Vollmer & Mills dalam bukunya *Professionalization* (1972) mengemukakan bahwa profesi menunjuk kepada suatu kelompok pekerjaan dari jenis yang ideal, yang sesungguhnya tidak ada di dalam kenyataan atau tidak pernah akan tercapai, akan tetapi menyediakan suatu model status pekerjaan yang bisa diperoleh, bila pekerjaan itu

telah mencapai profesionalisasi secara penuh. Kata profesional berarti sering diartikan sifat yang ditampilkan oleh seorang penyandang profesi, jika dikaitkan dengan kebutuhan hidupnya dapat diimplikasikan sebagai berikut. Dalam UU No. 14 tahun 2005, kata profesional diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris *professionalism* yang berarti sifat profesional. Profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya. Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis. Peningkatan status dan peningkatan kemampuan praktis ini harus sejalan dengan tuntutan tugas yang diemban sebagai guru.

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah atau masyarakat. Pembinaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan

pendidikan. Pembinaan guru dilakukan dalam kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier dimaksudkan meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi jabatan.

## B. Strategi Peningkatan Mutu Guru

Lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk meningkatkan mutu guru, sekaligus diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Di dalam UU ini diamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kebijakan prioritas dalam rangka pemberdayaan guru saat ini adalah peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi guru, pengembangan karir, penghargaan dan perlindungan, perencanaan kebutuhan guru, tunjangan guru, dan masalah tambahan bagi guru.

Sejalan dengan hal di atas, sebagai langkah kedepannya dapat dirumuskan beberapa kebijakan yang digariskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu guru khususnya, antara lain mencakup hal-hal berikut ini:

- Melakukan pendataan, validasi data, pengembangan program dan sistem pelaporan pembinaan

profesi pendidik melalui jaringan kerja dengan P4TK, LPMP, dan Dinas Pendidikan.

- Mengembangkan model penyiapan dan penempatan pendidik untuk daerah khusus melalui pembentukan tim pengembang dan survey wilayah.
- Menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan pendidik.
- Meningkatkan kapasitas staf dalam perencanaan dan evaluasi program melalui pelatihan, pendidikan lanjutan dan rotasi.
- Mengembangkan sistem layanan pendidik untuk pendidikan layanan khusus melalui kerja sama dengan LPTK dan lembaga terkait lain.
- Melakukan kerja sama antar lembaga di dalam dan di luar negeri melalui berbagai program yang bermanfaat bagi pengembangan profesi pendidik.
- Mengembangkan sistem dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan melalui pembentukan tim pengembang dan tim penjamin mutu pendidikan.
- Menyusun kebijakan dan mengembangkan sistem pengelolaan pendidik secara transparan dan akuntabel melalui pembentukan tim pengembang dan program rintisan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan.

Alternatif Model Peningkatan Kualifikasi Guru Depdiknas telah

menetapkan banyak model peningkatan kualifikasi akademik bagi guru. Seorang guru dalam menentukan model yang dipilih, dengan mempertimbangkan beberapa hal yang berkenaan dengan kemampuan akademik, kesiapan mental dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tugas sebagai guru di sekolah.

Beberapa model peningkatan kualifikasi akademik yang dapat dipilih untuk meningkatkan kualifikasi guru adalah:

- a. *Model Tugas Belajar*, dimana guru yang mengikuti model ini dibebaskan dari tugas mengajar dan ditugaskan mengikuti perkuliahan di salah satu Perguruan Tinggi. Tugas belajar ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Tugas belajar mandiri merupakan peningkatan kualifikasi ke jenjang S1 atau D4 yang perkuliahannya terintegrasi dengan program S1 atau D4 reguler yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi, sedangkan tugas belajar kelompok minimal 20 orang dengan menyelenggarakan kuliahnya dilaksanakan dalam kelas tersendiri. Tugas belajar yang bersifat kelompok dilaksanakan dalam bentuk kerjasama dengan lembaga terkait, baik Pemerintah maupun pemerintah daerah.
- b. *Model Ijin Belajar*, dimana guru tetap melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan di sela-sela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan

- kualifikasi model ini dapat bersifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat mandiri sama dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban mengajar, sedangkan ijin belajar kelompok minimal juga 20 guru.
- c. *Model Akreditasi*, dimana guru tidak meninggalkan tugas sehari-hari dan tidak merugikan anak didik. Pelaksanaan model akreditasi ini dapat dilaksanakan dengan melakukan kerjasama antara unit pembina guru dengan LPTK atau perguruan tinggi yang mempunyai program kependidikan. Unit pembina guru misalnya Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Kabupaten dan Propinsi.
  - d. *Model Belajar Jarak Jauh (BJJ)*, diperuntukkan bagi guru yang tinggal jauh dari LPTK penyelenggara. Dengan mengikuti program BJJ, guru tidak perlu meninggalkan tugas mengajar sehari-hari. Tutorial diadakan satu minggu sekali, di tempat yang mudah dijangkau oleh para guru. Tutorial berfungsi sebagai pemantapan substansi kajian yang telah dibaca oleh para guru, berbagi masalah pembelajaran dan mengkaji cara pemecahannya, kemudian diterapkan di sekolah masing-masing.
  - e. *Model Berkala*, dimana proses pelaksanaan kualifikasi guru model berkala dilakukan pada saat liburan sekolah. Model ini terdiri dari dua jenis. (1) Model Berkala Terpadu, yakni proses perkuliahan dilakukan pada saat liburan antar semester genap dan semester ganjil di sekolah. (2) Model Berkala Model Blok Waktu (Block Time), dimana perkuliahan dilakukan pada saat liburan sekolah saja dalam satu satuan blok waktu.
  - f. *Model Berdasarkan Peta Kewilayahan*, dimana model ini dilaksanakan sebagai alternatif pengembangan kebutuhan layanan kualifikasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan LPTK dan P4TK di wilayah. Dalam hal ini dilihat sejauhmana kekuatan LPTK sebagai pusat pengembangan keilmuan tertentu dan kekuatan P4TK sebagai pusat pengembangan mata pelajaran. Kedua lembaga tersebut dapat bekerja sama untuk melaksanakan program kualifikasi berdasarkan spesifikasi mata pelajaran yang dikembangkan oleh P4TK dan disepakati oleh LPTK.
  - g. *Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Berbasis ICT*. Program ini merupakan program peningkatan kualifikasi khusus bagi guru SD (lulusan D-2) yang belum berkualifikasi S-1 untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang S-1.
  - h. *Peningkatan Kualifikasi Akademik (PKA) Guru Berbasis KKG*, dimana program ini merupakan peningkatan kualifikasi akademisi S-1 PGSD bagi guru SD dengan menggunakan sistem pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan di kelompok kerja guru oleh perguruan tinggi yang ditunjuk.

### C. Sertifikasi Guru

Sertifikasi merupakan proses mendapatkan sertifikat profesi. Sertifikasi guru dilaksanakan melalui pendekatan prajabatan dan dalam jabatan. Sertifikasi prajabatan merupakan kegiatan sertifikasi bagi calon guru, sedangkan sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan bagi guru-guru yang sudah berdinis.

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 18 tahun 2007. Menurut Permen ini, sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan. Program ini diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Program ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Khusus bagi guru dalam jabatan, sertifikasi dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi dimaksud dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi,

keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalisme guru. Manfaat sertifikasi guru dapat dirinci seperti berikut ini. *Pertama*, melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru. *Kedua*, melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional. *Ketiga*, menjaga Lembaga Penyelenggara Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan sertifikasi guru dilakukan dengan prinsip objektif, transparan, dan akuntabel. Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada

pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

Pelaksanaan peningkatan kemampuan profesional guru, baik melalui peningkatan kualifikasi maupun program sertifikasi akan dilakukan secara terus menerus. Pada tahun 2007 lebih dari 170.000 guru akan diberi beasiswa untuk peningkatan kualifikasi setara S1/D4, dan akan ditingkatkan terus dari tahun ke tahun. Sehingga delapan tahun kemudian, sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005, diharapkan guru-guru kita sudah berkualifikasi S1/D4. Pemerintah juga memberi apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah yang telah melakukan langkah-langkah nyata untuk membantu guru dalam rangka peningkatan kualifikasinya. Disamping itu pada tahun 2007 sekitar 200.000 guru akan menempuh uji sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik, dan akan ditingkatkan terus dari tahun ke tahun. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama guru-guru kita dapat memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan amanat UU No. 14 Tahun 2005. Pada tahun 2008 ini juga diprogramkan program sejenis, yang jumlahnya diharapkan paling sedikit sama dengan tahun sebelumnya.

#### **D. Pengembangan Profesional Guru secara Berkelanjutan**

Sebagai tenaga profesional, guru dituntut memvalidasi ilmunya, baik melalui belajar sendiri maupun melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilembagakan oleh pemerintah. Pembinaan

merupakan upaya peningkatan profesionalisme guru yang dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan pendidikan. Pembinaan guru dilakukan dalam kerangka pembinaan profesi dan karier. Pembinaan profesi guru meliputi pembinaan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada meliputi penugasan dan promosi.

Aktivitas pengembangan profesi guru bersifat terus-menerus (*continue*), tiada henti, dan tidak ada titik puncak kemampuan profesional yang benar-benar final. Di sinilah esensi bahwa guru harus menjalani proses pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) atau *continuing professional development (CPD)*. PPB atau CPD bermakna sebagai semua inisiatif individu dan kegiatan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam konteks interaksi kepengawasan sekolah atau kepengawasan pembelajaran, sentral utama pembinaan adalah guru.

PPB atau CPD adalah semua program dan kebijakan pengembangan profesional yang tersedia untuk mendukung pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. PPB atau CPD adalah aktivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang. CPD menunjang kebutuhan seseorang dan memperbaiki praktek-praktek

profesionalnya. PPB atau CPD juga dapat diartikan sebagai cara setiap anggota asosiasi profesi memelihara, memperbaiki, dan memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka dan mengembangkan kualitas diri yang diperlukan dalam kehidupan profesional mereka.

Dengan demikian PPB atau CPD memuat tiga istilah utama, yaitu *continuing*, *professional*, dan *development*. *Continuing* (berkelanjutan) karena belajar tidak pernah berhenti tanpa memperhatikan usia maupun senioritas. Disebut *professional* (profesional) karena CPD difokuskan pada kompetensi-kompetensi profesional dalam sebuah peran profesional. Disebut *development* (pengembangan) karena tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerja seseorang dan untuk memperkuat kemajuan karir seseorang yang jauh lebih luas dari sekedar pendidikan dan pelatihan formal biasa.

Pengembangan profesional tenaga kependidikan harus dipandang sebagai suatu pola pengembangan berkelanjutan dari pendidik yang tidak atau kurang memiliki kompetensi yang handal (*unqualified*) sampai pendidik senior di sekolah, kepala sekolah, atau pengawas. Kemampuan profesional guru, kepala sekolah, dan pengawas itu bersifat dinamis.

Kerangka kerja pengembangan profesional pada akhirnya harus mencakup tiga jenis CPD yang berbeda. Dalam jangka pendek akan ada peluang keempat yang juga harus dipertimbangkan: Program inti nasional pengembangan profesional yang membantu para

pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk memperbaiki diri mereka secara profesional sejak saat mereka mulai bertugas sampai mereka pensiun. Program tersebut harus memungkinkan tersedianya sumber daya untuk memperkenalkan prioritas program nasional. Program tersebut harus mencakup sumber daya yang tersedia untuk merespon kebutuhan yang teridentifikasi oleh pendidik, kepala sekolah, pengawas, sekolah dan kelompok sekolah. Dalam jangka pendek ada elemen ke empat yang mendukung pendidik, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang handal untuk memperoleh persyaratan kompetensi profesional saat ini.

Program utama ini akan membantu para pendidik mengevaluasi diri berdasarkan standar kompetensi saat mereka menyelesaikan program induksi, kemudian dapat dibuat penilaian bagi pendidik yang akan promosi dari guru pertama menjadi guru muda, guru muda menjadi guru madya, guru madya menjadi guru utama, kepala sekolah atau pengawas. CDP yang efektif adalah CPD yang memiliki ciri-ciri berikut:

Setiap aktivitas CPD adalah bagian dari sebuah rencana jangka panjang yang memberi kesempatan pada peserta CPD untuk menerapkan apa yang mereka pelajari, mengevaluasi dampak pada praktek pembelajaran mereka, dan mengembangkan praktek-praktek mereka. CPD direncanakan dengan visi yang jelas tentang praktik-praktik yang efektif atau yang dikembangkan. Visi dipahami bersama oleh semua pemangku kepentingan CPD dan oleh



Pimpinan dan Staf Pendukung CPD. CPD memungkinkan peserta untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman yang praktis, relevan, dan dapat diterapkan pada peran atau karir saat ini dan masa depan. CPD harus disiapkan oleh orang berpengalaman, berkeahlian, dan berketerampilan. CPD didasarkan pada bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang praktik pembelajaran. CPD mempertimbangkan pengetahuan dan pengalaman peserta. CPD ditunjang oleh pembinaan atau mentoring oleh teman sejawat yang berpengalaman baik dari dalam sekolah itu sendiri maupun dari luar. CPD dapat menggunakan hasil observasi kelas sebagai dasar pengembangan fokus CPD dan dampak CPD. CPD merupakan pemodelan pembelajaran efektif dan pemodelan strategi pembelajaran. CPD memunculkan secara terus menerus rasa ingin tahu dan kemampuan problem solving dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Dampak CPD pada proses pembelajaran terus menerus dievaluasi, dan hasil evaluasi ini mengarahkan pengembangan aktivitas profesional secara terus menerus.

#### **E. Dampak Sertifikasi terhadap Kesejahteraan dan Kinerja Guru**

Telah dijelaskan di atas bahwa peningkatan profesionalisme guru telah didesain sedemikian rupa dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan kinerja dan kompetensi guru baik kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial dalam

mengantarkan generasi Indonesia menjadi generasi yang unggul. Sejak tahun 2007 telah diberlakukan pensertifikasian terhadap Guru dan Dosen. Tujuannya agar ada peningkatan profesionalisme guru dan dosen dalam proses pembelajaran dan pendidikan.

Terdapat dua harapan dengan adanya program sertifikasi guru dan dosen ini. Di satu sisi, guru menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan, di sisi lain adanya tuntutan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Bagaimana kinerja guru setelah memperoleh sertifikat profesi? Bagaimana kesejahteraan guru setelah menerima gaji dua kali lipat? Adakah peningkatan yang signifikan dalam kinerja sesuai dengan tuntutan profesinya? Pertanyaan tersebut seringkali menggelitik dan Jawaban yang paling simple adalah adanya peningkatan atau penambahan dalam penerimaan gaji setiap bulan. Tapi sayang sampai dengan saat ini, masalah gaji masih tersendat-sendat belum dapat secara rutin menerima setiap bulan. Tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti itu. Mestinya secara rasional, guru yang sudah memperoleh SK dan sertifikat akan memperoleh haknya yaitu menerima gaji sesuai dengan ketentuan/peraturan yang ada. Apakah dengan penambahan gaji seperti itu akan secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan guru? Hal ini masih perlu dipertanyakan, karena sebegaimana besar guru sebelum adanya sertifikasi boleh dikatakan hidup di bawah garis kemiskinan atau pas-pasan.

Dengan adanya kenaikan gaji dari hasil sertifikasi dapat menimbulkan sifat konsumtif yang semula belum dimiliki oleh guru. Dengan sifat konsumtif ini tentu saja akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kesejahteraan. Bagaimana solusinya? Kita kembalikan kepada masing-masing pribadi. Selanjutnya bagaimana kinerja guru setelah sertifikasi? Hal ini membutuhkan suatu penelitian yang mendalam. Kita dapat membandingkan kinerja guru sebelum adanya sertifikasi dengan sesudah adanya sertifikasi. Dampak yang dapat kita lihat secara nyata apakah sudah adanya perubahan dan peningkatan pada mutu pendidikan melalui tolak ukur kinerja guru. Demikian, karena tolak ukur kinerja guru profesional adalah kesuksesan siswa dalam belajar. Adanya peningkatan prestasi belajar siswa. Adanya peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Apabila setelah adanya sertifikasi ternyata tidak ada perubahan dan peningkatan kinerja, maka boleh dikatakan tidak ada pengaruh peningkatan gaji/kesejahteraan terhadap kinerja guru. Dapat dikatakan tidak ada gunanya diadakan program sertifikasi dengan pemberian gaji dua kali lipat.

Sebagai bahan perenungan bagi para pendidik yang sudah terjun dalam dunia pendidikan maupun bagi para calon pendidik agar supaya adanya sertifikasi guru tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan semata akan tetapi menyeimbangkannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan output siswa.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Banyak hal yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk upaya meningkatkan profesional dan kinerja guru. Salah satunya dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 yang juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tidak berhenti sampai disini saja, dalam meningkatkan kualifikasi guru pemerintah juga memberikan beberapa pilihan terkait model-model peningkatan kualifikasi guru, diantaranya adalah model tugas belajar yang bersifat mandiri atau kelompok, model ijin belajar, model akreditasi, model belajar jarak jauh, model berkala, model berstandar peta kewilayahan, pendidikan jarak jauh, dan peningkatan kualifikasi akademik guru berbasis KKG.

Dalam pengembangan profesi guru, diperlukan sebuah program secara berkelanjutan yang disebut proses pengembangan profesional berkelanjutan (PPB) atau *continuing professional development* (CPD). Dua program ini merupakan efektivitas reflektif yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan seseorang khususnya guru dalam mengajar.

Sejak tahun 2007 pemerintah telah memberlakukan persertifikasian guru dengan harapan meningkatkan profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan guru. Dampak sertifikasi tidak hanya dapat dilihat dari kesejahteraan yang didapat oleh para guru yang bersertifikat, akan tetapi juga dapat dilihat dari hasil pembelajaran di sekolah. Pada intinya dampak yang diharapkan adalah adanya keseimbangan antara output dan input yang mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi semua pihak terkait yakni bagi

pemerintah, dewan guru, dan mutu pendidikan bagi generasi muda Indonesia. Yakni, baik meningkatnya kinerja guru, mutu pendidikan Indonesia dan meningkatnya gaji atau kesejahteraan guru.

### **Daftar Pustaka**

- Mulyasa, E. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.
- \_\_\_\_\_. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Suatu Panduan Praktis*. Bandung: Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. (2007). *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Samani, Muchlas, dkk. (2006). *Mengenal Sertifikasi Guru di Indonesia*. Surabaya: SIC dan Asosiasi Peneliti Pendidikan Indonesia 2006.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Sertifikasi Guru Dalam Jabatan: Pedoman Penyusunan Portofolio*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Trianto & Titik Triwulan Tutik. (2007). *Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi & Kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Uno, Hamzah B. (2007). *Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

